



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 546 /V.01/HK/2021**

TENTANG

PENETAPAN SATUAN PENDIDIKAN JENJANG MENENGAH PELAKSANA PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK TAHUN ANGGARAN 2021

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa penetapan Satuan Pendidikan Pelaksana Program Sekolah Penggerak berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 6555/C/HK.00.2021 tentang Penetapan Satuan Pendidikan Pelaksana Program Sekolah Penggerak;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaan, pengelolaan, penyaluran dana tersebut berjalan lancar, berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkan Satuan Pendidikan Jenjang Menengah Pelaksana Program Sekolah Penggerak Tahun Anggaran 2021 dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021;

Memperhatikan : Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 162/M/2021 tentang Program Sekolah Penggerak;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN SATUAN PENDIDIKAN JENJANG MENENGAH PELAKSANA PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK TAHUN ANGGARAN 2021.**

KESATU : Menetapkan Satuan Pendidikan Jenjang Menengah Pelaksana Program Sekolah Penggerak Tahun Anggaran 2021 dengan daftar Satuan Pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Program Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas dengan kode rekening 01.02.01.52.5.1.5.5.1.

KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 25 - 10 - 2021

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Masing-masing Satuan Pendidikan yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/ 576 /V.01/HK/2021
 TANGGAL : 25 - 10 - 2021

**DAFTAR SATUAN PENDIDIKAN JENJANG MENENGAH PELAKSANA PROGRAM
 SEKOLAH PENGGERAK TAHUN ANGGARAN 2021**

NO	KABUPATEN/KOTA	NAMA KEPALA SEKOLAH	NPSN	SATUAN PENDIDIKAN
1.	Lampung Tengah	I Gusti Made Adi Suarnyana	10802067	SMAN 1 Seputih Surabaya
2.	Lampung Tengah	I Made Sulatra	10801941	SMAN 1 Seputih Banyak
3.	Lampung Tengah	Ratnawati	10802065	SMAN 1 Terusan Nyunyai
4.	Lampung Tengah	Stepanus Wasito	10801960	SMAN 1 Seputih Agung
5.	Lampung Tengah	Henrican Purba	10801967	SMAN 1 Bangunrejo
6.	Lampung Tengah	Haryono	10802066	SMAN 1 Terbanggi Besar
7.	Lampung Tengah	R. Surya Damayanti	10801964	SMAN 1 Kota Gajah
8.	Lampung Tengah	Edy Tohadi	10801963	SMAN 1 Padangratu
9.	Lampung Tengah	Nyoman Suarmo	10802068	SMAN 1 Seputih Raman
10.	Lampung Tengah	Muhamad Zainuddin	10814701	SMAN 1 Bandar Surabaya
11.	Pesisir Barat	Putrawan Jaya Ningrat	10803535	SMAN 1 Pesisir Tengah
12.	Pesisir Barat	Rodi Satria	10803534	SMAN 1 Pesisir Selatan
13.	Metro	Sunarti	10814991	SMAN 6 Metro
14.	Metro	Nugraheni	10807589	SMAS Kristen 1 Metro
15.	Metro	Eko Prastyo Mulyono	69889022	SMAN Olahraga Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI